



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu di Dusun Wates, RT.004/RW.003, Desa A, Kec.B, Kab.Blora. sekarang tinggal di rumah orang tua nya di Dusun A, RT.005/RW.004, Desa B, Kec.A, Kab.AA, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Baidowi, SH.MH**, Advokat yang berkantor di jln. MH. Thamrin, No. 1, RT.06/RW.05, Lingkungan Sambak, Kelurahan Dayang, Kec. Purwodadi, Kab. AA, Propinsi Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di rumah orang tua nya di Dusun Wates, RT.004/RW.003, Desa Sumber, Kec. Kradenan, Kab.Blora. Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 09 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal : 15 Juni 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menden, Kabupaten Blora, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. Pada tanggal 15 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul), dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- **ANAK** (Usia 8 (delapan) tahun);

Bahwa anak tersebut diatas saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal/berdomisili tidak tetap baik di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Wates, RT.004/RW.003, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah maupun tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Pandan, RT.005/RW.004, Desa B, Kecamatan A, Kabupaten AA;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak akhir bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi tepatnya di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Dusun Pandan, RT.005/RW.004, Desa B, Kecamatan A, Kabupaten AA maupun di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Wates, RT.004/RW.003, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, yang disebabkan:
  - Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan yang di dapat kepada Termohon;
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada

*Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



akhir bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran hebat yang di sebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Dusun Pandan, RT.005/RW.004, Desa B, Kecamatan A, Kabupaten AA kemudian berlanjut di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Wates, RT.004/RW.003, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;

6. Bahwa selanjutnya dengan adanya sebagaimana posita 5 (lima) di atas, selanjutnya Termohon pulang dan berdomisili di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Pandan, RT.005/RW.004, Desa B, Kecamatan A, Kabupaten AA. Sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, Pemohon dan atau melalui keluarga berusaha memperbaiki rumah tangga tetapi tidak mendapatkan hasil dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah komunikasi dengan Termohon dan telah berpisah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

9. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi;

10. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa

*Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegeel, dilegalisir dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXXX, tertanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menden, Kabupaten Blora (P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Pandan RT.003 RW.004 Desa B Kecamatan A Kabupaten AA, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon dan yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Pandan RT.003 RW.004 Desa B Kecamatan A Kabupaten AA, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon dan yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla





dijatuhkan putusan;

Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 2 Februari 2022, kepada **Ahmad Baidowi, SH.MH**, Advokat yang berkantor di Jln. MH. Thamrin, No. 1, RT.06/RW.05, Lingkungan Sambak, Kelurahan Dayang, Kec. Purwodadi, Kab. AA, Propinsi Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 275/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan yang di dapat kepada Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعززت عززا وتوار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



*bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak kandung dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menden, Kabupaten Blora. Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon

*Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah orang tua Pemohon dan yang terakhir di rumah orang tua Termohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

*Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2011, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **ANAK** (Usia 8 (delapan) tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan

Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktidak baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam

Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla





Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkankan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla





yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri"*.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan**

Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, bahwa Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari, maka Hakim menilai Termohon belum dapat dikategorikan berbuat nusyuz, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan maupun kiswah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada bekas suami untuk bekas istrinya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang mu'tah, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*



وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, Hakim berpendapat pemberian mut’ah dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, dan bentuk serta besarnya suatu mut’ah harus ma’ruf. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**”, sebagaimana juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 bahwa mut’ah harus dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka;

Menimbang, bahwa disamping mut’ah harus ma’ruf sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, pemberian mut’ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat **Dr. Wahbah az Zuhaili** dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dihubungkan dengan masa kebersamaan dalam perkawinan selama sekitar 10 (sepuluh) tahun, serta penyebab perceraian antara

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



keduanya adalah karena perselisihan yang terus-menerus yang timbul karena Termohon boros, sering beli baju baru baik di toko maupun di online, emosional, mudah marah, sering bicara kasar kepada Pemohon, sering pergi dari rumah di siang hari, maka Hakim berpendapat sudah layak dan pantas bagi Pemohon untuk dibebani membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو  
أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة  
والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan di atas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat sudah cukup wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sehingga total

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



selama 3 (tiga) bulan adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**, juga ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: **sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a....; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak**, dan Pasal 149 huruf (d): **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a....; b...; c...; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa meskipun antara suami dan isteri telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi :

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة  
على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla





dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

**ويجب على الأب نفقة الولد**

*Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim memandang cukup layak dan adil jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama **ANAK**, Usia 8 (delapan) tahun, melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Hakim berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon tersebut harus naik setiap tahun sebesar 10% dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah seorang anak tersebut kepada Termohon paling telat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla*





dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) sebagai berikut:
  - 4.1. Mut'ah yang berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Nafkah seorang anak yang bernama **ANAK**, Usia 8 (delapan) tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1, 4.2, dan 4.3 kepada Termohon (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Supriyanto, S.Ag., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Anjar Wisnugroho, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 22 dari 22 Halaman Putusan No. 275/Pdt.G/2022/PA.Bla